

Penggunaan Aplikasi RKAS dalam Sistem Administrasi Penyaluran Dana BOS pada Sekolah Dasar Dinas Pendidikan kota Blitar

Virgia Nanda Asyika⁽¹⁾, Ferby Mutia Edwy⁽²⁾,

^{1,2} Universitas Negeri Malang, Indonesia

Email: ¹virgia.nanda.2104225@students.um.ac.id, ²ferby.edwy.fe@um.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dalam sistem administrasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Blitar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa sekolah dasar yang telah menerapkan aplikasi RKAS. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi RKAS telah memberikan beberapa manfaat

signifikan dalam administrasi penyaluran Dana BOS, antara lain peningkatan transparansi dan akuntabilitas, kemudahan dalam pelaporan keuangan, serta efisiensi waktu dan biaya. Namun, beberapa tantangan juga dihadapi, seperti keterbatasan kemampuan teknis dari sebagian staf administrasi dan kebutuhan akan pelatihan berkelanjutan. Secara keseluruhan, penerapan aplikasi RKAS dinilai efektif dalam mendukung sistem administrasi penyaluran Dana BOS di Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Blitar, meskipun masih memerlukan beberapa perbaikan dan dukungan lebih lanjut untuk mengatasi kendala yang ada.

Tersedia Online di

http://journal.unublitar.ac.id/pendidikan/index.php/Riset_Konseptual

Sejarah Artikel

Diterima pada : 01-07-2024

Disetujui pada : 15-07-2024

Dipublikasikan pada : 31-07-2024

Kata Kunci: Administrasi Sekolah, Akuntabilitas, Aplikasi RKAS, Dana BOS, Transparansi

DOI:

http://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v8i3.1017

PENDAHULUAN

Kementerian Pendidikan adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas aspek pendidikan dan kebudayaan. Salah satu kebijakan yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang menyediakan bantuan dana kepada sekolah-sekolah untuk mendukung operasional pendidikan dasar dan menengah. Program ini bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia (UU No. 48 Tahun 2008). Dana BOS digunakan untuk berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan, seperti pembelian buku, perbaikan fasilitas sekolah, dan pelatihan guru. Dengan adanya dana BOS, diharapkan tidak ada lagi anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena alasan ekonomi. Dana BOS membantu meringankan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua atau wali murid (Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021).

Dinas Pendidikan adalah lembaga pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengawasan sistem pendidikan di wilayahnya, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Dinas Pendidikan di setiap daerah adalah perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk membantu, mengurus, dan membina daerah sesuai bidangnya masing-masing (Harianja, Hananto & Herawati, 2016). Saat ini, Dinas Pendidikan berada di bawah langsung pemerintahan daerah, seperti Dinas Pendidikan Kota Blitar. Hal ini sesuai dengan penelitian (Harianja, Hananto & Herawati, 2016) yang menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan

Daerah yang sebelumnya berada di bawah pemerintahan provinsi kini dialihkan kepada kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten.

Menurut Shelina, Sudiarti & Kusmilawaty (2023), bidang pendidikan menjadi fokus utama pemerintahan Indonesia selain bidang kesehatan. Salah satu bentuk perhatian pemerintah di bidang pendidikan adalah program Dana Bantuan Operasional Sekolah, yang orientasinya bergeser dari program wajib belajar 9 tahun menjadi peningkatan kualitas pendidikan mulai tahun 2009. Nuraida (2020) menyatakan bahwa program BOS merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah di bidang pendidikan yang sumber pendanaannya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program ini adalah program nasional di bidang pendidikan yang menyerap anggaran besar dan langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas.

Salah satu tugas utama Dinas Pendidikan adalah mengelola dan mengawasi dana BOS di setiap daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Tahapan dalam pengelolaan dan pengawasan dana BOS meliputi perencanaan dan penganggaran, sosialisasi dan informasi, penyaluran dana, pengawasan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta pembinaan dan pemberdayaan komite sekolah (Permas, 2018). Permas (2018) menyatakan bahwa pengelolaan dana BOS di sekolah dasar, seperti di Sekolah Dasar Negeri 2 Bengkala yang menerapkan sistem pendidikan inklusi, menunjukkan bahwa pengelolaan yang baik dan transparan sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.

Dinas Pendidikan Kota Blitar menaungi 63 Sekolah Dasar Negeri dan Swasta. Dasar hukum yang mengatur Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar di Kota Blitar terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Peraturan tersebut berisi tentang tujuan, penggunaan, dan mekanisme pengelolaan dana BOS, termasuk prosedur penyaluran dana BOS dari pemerintah pusat ke rekening sekolah. Peraturan tersebut juga mencakup alokasi anggaran dan mekanisme penyaluran dana BOS dari Kementerian Keuangan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta ke sekolah-sekolah (PMK No 48/PMK.07/2021).

Peraturan Menteri Keuangan ini menjelaskan bahwa dana BOS bertujuan untuk mengatur mekanisme pengelolaan dana transfer ke daerah dan Dana Desa agar penggunaannya lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta Dana BOS. PMK yang mengatur tentang Dana BOS adalah bagian dari regulasi yang memastikan pengelolaan, penyaluran, dan penggunaan dana BOS dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu PMK yang relevan adalah PMK Nomor 48/PMK.07/2019. Peraturan ini menitikberatkan pada aspek pelaporan dan pertanggungjawaban, di mana sekolah penerima Dana BOS wajib membuat laporan penggunaan dana secara berkala yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan setempat dan kemudian diteruskan kepada pemerintah pusat. Peraturan ini juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan Dana BOS.

Dalam era globalisasi, Dinas Pendidikan mengalami modernisasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang maju dan berkualitas. Salah satu bentuk modernisasi ini adalah penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagai alat pengelolaan Dana BOS, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2020 Nomor 8 tentang Pedoman Teknis untuk mendukung operasional sekolah. Aplikasi RKAS dirancang untuk membantu sekolah dalam merencanakan anggaran dan pengelolaan Dana BOS secara digital, menggantikan proses manual. Aplikasi ini mempermudah sekolah dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana operasional sekolah mereka (Wulandari & Putri, 2022). Dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), prinsip-prinsip anggaran seperti ketelitian, transparansi, rincian, keseluruhan, periode, dan pembebanan harus diperhatikan (Nugraha, Hairani & Prisila, 2023).

Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah perwujudan kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama pada tingkat pendidikan dasar. Menurut Kusno, Suib & Wahyudi (2013), program BOS ditujukan untuk membebaskan biaya sekolah bagi seluruh siswa SD dan SMP, memberikan keringanan biaya bagi siswa miskin, dan mengurangi beban biaya operasional sekolah, terutama di sekolah swasta. Dinas Pendidikan Kota Blitar berupaya meningkatkan kualitas pendidikan pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah pertama, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Kehadiran Aplikasi RKAS diharapkan mampu mewujudkan pelayanan pendidikan yang lebih efisien untuk menghasilkan sumber daya manusia yang maju dan berkualitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan aplikasi RKAS oleh sekolah-sekolah di Kota Blitar mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Aplikasi yang digunakan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) secara terstruktur dan memungkinkan pengelompokan anggaran berdasarkan jenis kegiatan dan kebutuhan sekolah. Aplikasi ini juga memungkinkan akses data secara real-time dan publikasi langsung kepada masyarakat. Namun, masih terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi RKAS, seperti keterbatasan kemampuan teknis tenaga pendidik dan administrasi sekolah. Dinas Pendidikan Kota Blitar terus mencari solusi untuk mengatasi masalah ini guna mempertahankan kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab perundang-undangan..

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di beberapa Sekolah Dasar di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Blitar yang telah menggunakan aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait.

Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penggunaan aplikasi RKAS, termasuk kepala sekolah, bendahara sekolah, guru, dan staf administrasi. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan aplikasi RKAS. Observasi langsung dilakukan untuk melihat secara langsung proses penggunaan aplikasi RKAS di lapangan, termasuk bagaimana aplikasi tersebut digunakan dalam perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi penggunaan dana BOS. Analisis dokumen melibatkan pengkajian terhadap dokumen-dokumen terkait, seperti laporan keuangan sekolah, laporan penggunaan dana BOS, dan dokumen kebijakan yang relevan.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis tematik. Analisis tematik dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data wawancara, observasi, dan dokumen. Setiap tema dianalisis untuk memahami bagaimana aplikasi RKAS mempengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah yang menjadi objek penelitian.

HASIL dan PEMBAHASAN

Dinas Pendidikan adalah lembaga pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan sistem pendidikan di wilayahnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan bagi masyarakat. Di setiap daerah, Dinas Pendidikan berfungsi sebagai perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas membantu, mengurus, dan membina daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing (Harianja, Hananto &


Herawati, 2016). Peran Dinas Pendidikan kini telah dialihkan dari pengawasan pemerintah provinsi ke Pemerintah Kota/Kabupaten, seperti halnya Dinas Pendidikan Kota Blitar (Harianja, Hananto & Herawati, 2016).

Dinas Pendidikan Kota Blitar memiliki aturan kerja, posisi, struktur organisasi, tugas, dan fungsi yang diatur dalam Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan. Sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Blitar memiliki wewenang dan tugas untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mengembangkan sumber daya manusia, dan mengadopsi teknologi informasi terbaru untuk memudahkan pengelolaan dan administrasi pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Blitar bertugas memastikan kebijakan dan program pendidikan dari pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan dengan baik di wilayah Blitar. Beberapa tugas utamanya termasuk penyusunan rencana strategis pendidikan yang sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah, pengelolaan penyaluran dan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar di Kota Blitar, serta membantu sekolah dalam menyusun anggaran pendidikan tahunan. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Blitar juga bertanggung jawab atas monitoring dan pengawasan anggaran terkait penyaluran dana BOS untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran.


Dinas Pendidikan Kota Blitar telah menjalankan tanggung jawabnya dengan cukup baik, namun terdapat beberapa tantangan, seperti ketidakpahaman beberapa sekolah dalam menggunakan aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang berfungsi untuk merencanakan, mengelola, dan melaporkan penggunaan dana BOS. Selain itu, penguasaan teknologi baru seperti aplikasi Microsoft Excel yang penting untuk pencatatan dan pelaporan masih menjadi kendala bagi beberapa pihak terkait di sekolah. Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Pendidikan Kota Blitar memberikan arahan kepada instansi terkait mengenai penggunaan aplikasi seperti RKAS dan Microsoft Excel. Mahasiswa magang turut membantu memberikan arahan dan jawaban terkait penggunaan aplikasi ini. Upaya ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan keilmuan terkait administrasi dana BOS di lingkup sekolah dasar Kota Blitar, sehingga kegiatan administrasi dapat berjalan lebih maksimal dan transparan.

Berdasarkan data dari narasumber yang bertanggung jawab dalam bidang administrasi penyaluran dana BOS pada sekolah dasar di Kota Blitar, tercatat peningkatan yang signifikan dalam setiap periode pengajuan dana BOS. Peningkatan ini didukung oleh penggunaan aplikasi RKAS yang membantu dalam merencanakan, mengelola, dan melaporkan penggunaan dana secara lebih efektif dan efisien. Aplikasi RKAS memudahkan sekolah-sekolah dasar di Kota Blitar untuk memastikan setiap pengajuan dana BOS memenuhi persyaratan administrasi dan transparansi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, sehingga dana BOS dapat disalurkan dengan lebih tepat sasaran dan berdampak positif terhadap kualitas pendidikan di Kota Blitar. Berikut merupakan contoh aplikasi RKAS :

Gambar 3 Tampilan depan Aplikasi RKAS



Gambar 2 Tampilan laporan tahunan pembelanjaan dana BOS pada Aplikasi RKAS



Berikut merupakan prosedur pemesanan keperluan sekolah dasar dengan menggunakan dana BOS melalui aplikasi RKAS, yang diperoleh dari narasumber:

- Masuk ke aplikasi RKAS menggunakan kredensial yang telah diberikan.
- Akses dashboard utama yang menampilkan ringkasan aktivitas dan fitur utama aplikasi.
- Masukkan kegiatan yang akan dilakukan selama tahun anggaran, seperti pembelian buku, perbaikan fasilitas, pelatihan guru, dan kegiatan ekstrakurikuler.
- Masukkan detail kegiatan, termasuk tujuan, target, waktu pelaksanaan, dan biaya yang dibutuhkan.
- Alokasikan anggaran untuk setiap kegiatan berdasarkan estimasi biaya.
- Catat penerimaan dana BOS yang ditransfer ke rekening sekolah dalam aplikasi RKAS.
- Pastikan saldo yang diterima sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
- Sesuaikan pengeluaran dengan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKAS.
- Masukkan rincian setiap transaksi pengeluaran ke dalam aplikasi, termasuk tanggal, jumlah, dan deskripsi transaksi.
- Kelompokkan pengeluaran berdasarkan jenis kegiatan atau pos pengeluaran.
- Unggah bukti transaksi (seperti faktur atau kuitansi) ke dalam aplikasi sebagai dokumentasi.
- Buat laporan penggunaan dana secara bulanan atau sesuai periode yang ditentukan.
- Susun laporan tahunan yang merangkum semua aktivitas keuangan selama tahun anggaran.
- Mendapatkan pendampingan dari Dinas Pendidikan untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan rencana.

Berdasarkan pengajuan dan penerimaan dana BOS di sekolah dasar Kota Blitar, Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab pengawasan yang akuntabel dan transparan sebagai berikut:

- Memastikan data jumlah siswa yang digunakan untuk menetapkan alokasi dana BOS akurat dan terkini.
- Menetapkan alokasi dana BOS untuk setiap sekolah dasar berdasarkan data yang telah diverifikasi.
- Berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk pengajuan anggaran BOS.

- Menyampaikan informasi tentang alokasi dana BOS kepada sekolah-sekolah dasar di Kota Blitar.
- Menerima dana BOS dari pemerintah pusat yang ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- Mentransfer dana BOS dari RKUD ke rekening masing-masing sekolah dasar sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
- Melakukan sosialisasi mengenai petunjuk teknis penggunaan dana BOS kepada kepala sekolah dan bendahara sekolah.
- Mengadakan pelatihan tentang pengelolaan keuangan dan penggunaan aplikasi RKAS bagi staf sekolah.
- Memberikan bimbingan teknis terkait penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan pelaporan penggunaan dana BOS.
- Membantu sekolah dalam menyelesaikan masalah teknis atau administratif yang terkait dengan pengelolaan dana BOS.
- Melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memantau penggunaan dana BOS secara langsung.
- Menyelenggarakan evaluasi berkala terhadap penggunaan dana BOS untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
- Melakukan audit internal untuk mengevaluasi transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah.
- Memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil audit untuk meningkatkan pengelolaan dana BOS di sekolah.
- Memverifikasi dan mengumpulkan laporan penggunaan dana BOS secara berkala.
- Melakukan evaluasi kinerja dan pembinaan kepada sekolah dasar yang memiliki kelemahan dalam pengelolaan dana BOS.
- Mengambil tindakan korektif terhadap sekolah yang melanggar ketentuan penggunaan dana BOS, termasuk pemberian sanksi jika diperlukan.

Hasil analisis sistem administrasi penyaluran dana BOS di Sekolah Dasar melalui Aplikasi RKAS di Dinas Pendidikan Kota Blitar mengikuti kebijakan/Peraturan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan pedoman bagi satuan pendidikan dalam mengelola dana BOS secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, pengelolaan dana BOS di sekolah dasar Kota Blitar melalui aplikasi RKAS telah menunjukkan peningkatan dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Dinas Pendidikan Kota Blitar memainkan peran penting dalam memastikan bahwa alokasi dan penggunaan dana BOS dilakukan dengan tepat sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dengan langkah-langkah pengawasan yang ketat, seperti verifikasi data siswa, sosialisasi teknis, pelatihan staf, serta audit internal, Dinas Pendidikan Kota Blitar berupaya menjaga transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana BOS. Selain itu, penerapan aplikasi RKAS mempermudah proses administrasi dan pelaporan keuangan, membantu sekolah dalam merencanakan dan mengelola dana secara lebih efektif. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih ada, seperti kurangnya pemahaman penggunaan teknologi baru di kalangan staf sekolah. Oleh karena itu, dinas pendidikan terus memberikan bimbingan dan pendampingan untuk mengatasi hambatan ini, memastikan penggunaan dana BOS berjalan lancar dan sesuai tujuan. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Blitar secara keseluruhan.

DAFTAR RUJUKAN

- Asqolani, A. (2022). *Mengukur Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Sekolah. Journal of Applied Managerial Accounting*, 6(1), 59-80.
- Dalimunte, W. A. M. (2021). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SDN 014746 Kwala Sikasim Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)*.
- Harahap, M. H. (2020). *Evaluasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 49 Ayat 3 Tentang Pengalokasian Dana Untuk Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Dasar Negeri 10 Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu*.
- Pramita, Z. E. (2015). *Evaluasi realisasi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Mojorejo 02 Kec. Wates, Kab. Blitar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)*.
- Sari, D. I. (2021). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada Satu Sekolah Dasar Negeri di Binjai Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)*.